

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

HUKUM

2023

KEPUTUSAN KPU PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2028

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
 - bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Nomor 02/PK.01-BA/94/2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023 – 2028, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023 – 2028;

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 02 Tahun 2023 diatur tentang :

Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028

CATATAN : Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 29 Mei 2023